

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 1977

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTA  
BESAR SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PEME-  
RIKSAAN DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING  
DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMBANTAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG

- a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pemeriksaan Dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakaian Rumah Pembantaian setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1955 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan;
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.

MEMINGKAT

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950;
3. Undang-Undang No. 12/Drt.Tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No.11 Tahun 1953 jo Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No.11 Tahun 1955.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA - NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN RUMAH PEMBANTAIAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta tanggal 4 Februari 1953 No.11 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan Dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakaian Rumah Pembantaian, diundangkan pada tanggal 1 Juli 1953 Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1953 Seri B Nr.8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 18 Oktober 1955 diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1955 dan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Februari 1956 Seri B Nr.4, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13.

- (1) Tarif sewa rumah pembantaian, sewa kandang, bea periksa dan bea timbang hewan dan daging, keseluruhannya ditetapkan untuk :
  - a. Seekor babi sebesar harga  $1\frac{1}{2}$  kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 2.000.-
  - b. Seekor sapi/kerbau/kuda sebesar harga 2kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 1.600.-
  - c. Seekor kambing/domba sebesar harga  $3/20$  kg.daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 120.-
- (2) Bea periksa tambahan ditetapkan untuk :
  - a. Seekor babi sebesar harga  $1\frac{1}{2}$  kg.daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 1.000.-
  - b. Seekor sapi/kerbau/kuda sebesar harga 1 kg.daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 800.-
  - c. Seekor kambing/domba sebesar harga  $1/10$  kg.daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 80.-

(3) a. Bea . . . . .

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 1977

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTA  
BESAR SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PEME-  
RIKSAAN DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING-  
DAN PEMAKALAN RUMAH PEMBANTAIAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG

- a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Pemeriksaan Dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakalan Rumah Pembantaian adalah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1955 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan;
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950;
3. Undang-Undang No. 12/Drt. Tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 11 Tahun 1953 dan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 11 Tahun 1955.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKALAN RUMAH PEMBANTAIAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta tanggal 4 Februari 1953 No. 11 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan Dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakalan Rumah Pembantaian, diundangkan pada tanggal 1 Juli 1953 Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1953 Seri B No. 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 18 Oktober 1955 diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1955 dan dimasukkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Februari 1956 Seri B No. 4, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13.

- (1) Tarif sewa rumah pembantaian, sewa kandang, bea periksa dan bea timbang hewan dan daging, keseluruhannya ditetapkan untuk :
  - a. Seekor babi sebesar harga  $2\frac{1}{2}$  kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 2.000.-
  - b. Seekor sapi/kerbau/kuda sebesar harga 2kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 1.600.-
  - c. Seekor kambing/domba sebesar harga  $3/20$  kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 120.-
- (2) Bea periksa tambahan ditetapkan untuk :
  - a. Seekor babi sebesar harga  $1\frac{1}{2}$  kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 1.000.-
  - b. Seekor sapi/kerbau/kuda sebesar harga 1 kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 800.-
  - c. Seekor kambing/domba sebesar harga  $1/10$  kg. daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 80.-

(3) a. Bea . . . . .

- 3) a. Bea persewaan tempat untuk pedagang / pembeli kulit tiap - tempat tiap hari ditetapkan sebesar harga 1/10 kg. daging sapi, menurut harga pasar atau sebesar Rp. 00,-;
- b. Untuk persewaan kandang babi cadangan per petak tiap hari - ditetapkan sebesar harga 1/10 kg. daging sapi, menurut harga pasar atau sebesar Rp. 00,-.
3. Ayat 2 pada Pasal 22 diubah hingga berbunyi sebagai berikut :  
 " (2) Bea pemeriksa tersebut ayat (1) ditetapkan sebesar 1/40 dari harga 1 kg daging sapi menurut harga pasar atau sebesar Rp. 20,-.
4. Dibawah Pasal 22 ditambah satu pasal baru, "pasal 22a", yang berbunyi seperti berikut :
- Pasal 22 a :
- " paling banyak 2 (dua) kali setahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan tarif - tersebut pada Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan pasal 22 ayat (2) berdasarkan harga daging sapi menurut harga pasar "
- D. Dalam pasal 24 ayat (1) perkataan "tiga bulan" dibaca "enam bulan" dan perkataan "Rp. 100,- (seratus rupiah)" dibaca " Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 27 Oktober 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA.

Ketua,

CAP. ttd.

( ROEDJITO ).-

CAP. ttd.

( SOEMARI WONGSOPAWIRO ).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.14 tanggal 15 April tahun 1978 Seri B nomor 10.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dengan Surat Keputusan tanggal 27 - 2 - 1978 No. HK.100/1978.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

SEKRETARIS DAERAH.


CAP. ttd.

B / Kepala Biro Hukum,

CAP. ttd.

( DJOKO SANTOSA, S.A. )  
NIP.: 010061475.

( NAWA W I. )  
NIP.: 500026890.



Sejual dengan aslinya.

Yang menugun,

Bagi - Mukam Kotamadya Daerah Tk.II  
Surakarta.